



YAYASAN WIJAYA KUSUMA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 91 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan riset sebagai salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi diperlukan pengembangan keilmuan di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada konsideran menimbang huruf b, maka diperlukan kelompok riset sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian dosen di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- c. bahwa untuk menentukan kelompok riset sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf c, maka diatur pembentukan kelompok riset dengan suatu Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
4. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (untuk selanjutnya disingkat LPPM) adalah LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
4. Ketua adalah Ketua LPPM;
3. Riset adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Kelompok Riset adalah kelompok peneliti yang melaksanakan kegiatan penelitian pada kajian bidang tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh serta menghasilkan produk dan/atau luaran penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan baik di bidang pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat;
5. Kompetensi/bidang keahlian adalah kompetensi dosen didasarkan pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, publikasi ilmiah, atau mata kuliah yang diampu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kelompok riset dibentuk dengan maksud sebagai menjadi unit formal terkecil pelaksana lapangan kegiatan penelitian dan ujung tombak pelaksana penelitian di Universitas.

Pasal 3

Tujuan pembentukan kelompok riset:

1. wahanapengelompokan peneliti di Universitas yang memiliki suatu minat kajian riset di bidang tertentu;
2. agar pelaksanaan penelitian di Universitas memiliki kerangka kerja secara profesional yang sejalan dengan koridor peta penelitian yang ditetapkan oleh LPPM;
3. diharapkan mendorong lebih meningkatnya budaya akademik “meneliti”;
4. agar terjadi peningkatan kualitas *output* dan *outcome* hasil penelitian.

BAB III

PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET

Pasal 4

- (1) Kelompok Riset dibentuk di tingkat Universitas;
- (2) Pembentukan Kelompok Riset berdasarkan payung penelitian unggulan sebagai berikut:
 - a. Bidang Saintek, yaitu penelitian-penelitian yang mempunyai target capaian output memperkaya teori/ ilmu/pengetahuan atau menghasilkan teknologi
 - b. Bidang wawasan lingkungan, yaitu penelitian-penelitian yang mempunyai target capaian output sebagai solusi dari suatu permasalahan yang terjadi dilingkungan, naik lingkungan biotik, abiotik maupun lingkungan sosial.
- (3) Pembentukan kelompok riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kelompok Riset di tingkat Universitas beranggotakan dosen fakultas dengan susunan:
 - a. 1 (satu) orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan gelar Magister;
 - b. minimal 5 (lima) orang anggota;
- (2) Keanggotaan Kelompok Riset berdasarkan kompetensi/bidang keahlian;
- (3) Seorang dosen diperkenankan bergabung dengan maksimal 3 (tiga) Kelompok Riset sesuai dengan kompetensi/bidang keahliannya;

- (4) Penetapan susunan keanggotaan pembentukan Kelompok Riset dilakukan oleh Ketua LPPM dengan dikoordinasikan lebih dulu dengan Dekan;

Pasal 6

Keberadaan dan keanggotaan Kelompok Riset bersifat dinamis sehingga dapat berubah sesuai dengan paradigma ilmu yang bersangkutan.

BAB IV

KEGIATAN KELOMPOK PENELITIAN

Pasal 7

- (1) Penelitian dalam Kelompok Riset dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peta atau rencana penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM dan dapat melibatkan mahasiswa secara aktif sebagai bimbingan dalam tugas akhir/karya ilmiah lainnya
- (2) Kelompok Riset dapat melakukan kolaborasi di tingkat nasional maupun internasional
- (3) Kelompok Riset dalam melaksanakan kegiatan wajib memperhatikan aturan dan etika yang berlaku.

BAB V

EVALUASI KELOMPOK RISET

Pasal 8

Produktivitas Kelompok Riset dievaluasi setiap tahun oleh Rektor atas masukan Ketua LPPM berdasarkan produk dan/atau luaran penelitian yang dihasilkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan;
- (2) Hal-hal yang secara teknis belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua LPPM;

(3) Apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 15 Agustus 2016

Rektor,



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL (K)

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Ketua LPPM
5. Ketua BPM
6. Ketua BP3
7. Para Ketua UPM Fakultas
8. Para Kepala Biro
9. Para Kepala UPT